

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Pengkodean merupakan kegiatan pemberian kode klasifikasi klinis sesuai dengan klasifikasi internasional penyakit dan Tindakan medis yang terbaru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (Permenkes No. 24, 2022) Berdasarkan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021) menyatakan bahwa seorang koder bertugas untuk melakukan kegiatan kodifikasi diagnosis dan tindakan/prosedur yang ditulis oleh dokter yang merawat pasien sesuai dengan ICD-10 Versi Tahun 2010 untuk diagnosis dan ICD-9-CM Versi Tahun 2010 yang bersumber dari rekam medis pasien. Apabila dalam melakukan pengodean diagnosis atau tindakan/prosedur koder menemukan kesulitan ataupun ketidaksesuaian dengan aturan umum pengodean, maka koder harus melakukan klarifikasi dengan dokter (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Seorang koder wajib untuk menguasai setiap blok kategori yang terdapat didalam buku ICD 10 untuk menunjang koder dalam menentukan diagnosis pasien. Oleh sebab itu penting terjadinya komunikasi antara dokter dan koder, karna jika tercipta komunikasi yang baik dan jelas maka akan mengurangi permasalahan yang mungkin akan terjadi. Jadi perlu adanya peranan perekam medis dalam membantu terselenggaranya komunikasi yang efektif pada semua tenaga Kesehatan yang melayani pasien kode klasifikasi penyakit Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berupaya menyelaraskan istilah dan klasifikasi penyakit, trauma, tanda, dan variabel yang mempengaruhi kesehatan. Sejak tahun 1993, Organisasi Kesehatan

Dunia (WHO) telah mengamanatkan agar semua negara anggotanya termasuk Indonesia menggunakan Klasifikasi Statistik Internasional Penyakit dan Masalah Kesehatan Terkait, Revisi Kesepuluh (ICD-10). Namun ICD-10 baru diciptakan di Indonesia pada tahun 1998, ketika Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan No. 50/MENKES/KES/SK/I/1998, yang menggantikan ICD-9. Sedangkan ICD-9 CM digunakan untuk pengkodean tindakan medis menurut Savitri Citra Budi

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang perekam medis adalah kemampuan mengklasifikasikan dan mengkodekan penyakit, masalah kesehatan, dan prosedur medis. (Mamun & Hasanuzzaman, 2020) tentang standar profesi perekam medis dan informasi kesehatan, seorang koder harus mampu melaksanakan atau melaksanakan suatu pekerjaan berdasarkan kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang merupakan ciri individu. Untuk mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan, maka petugas rekam medis atau pembuat kode harus me

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka perumusan masalah dalam studi kasus ini adalah bagaimana cara menentukan diagnosa dan ketepatan kode diagnosa pada sistem Pernapasan.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana cara tenaga perekam medis (*coder*) dalam melakukan pengkodingan yang baik dan benar pada diagnosa sistem saraf

di Rumah Sakit Umum Imelda Medan tahun 2024.

2. Mengetahui ketepatan dan keakuratan kode diagnosis yang ditegakkan oleh dokter dan tenaga perekam medis di Rumah Sakit Umum Imelda Medan tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan penulis khususnya dalam memahami bagaimana cara rekam medis dalam pengkodean penyakit di Rumah Sakit Umum Imelda medan.

2. Bagi Rumah Sakit

Penulis berharap hasil studi kasus ini dapat menjadi referensi masukan bagi rumah sakit sebagai bahan perbaikan dalam meningkatkan rekam medis dengan pengkodean penyakit yang tepat.

3. Bagi Akademi

Untuk menambah wawasan bagi mahasiswa/mahasiswi serta sebagai bukti bahwa penulis telah menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat menyelesaikan pendidikan program D-III Perekam Medis dan Informasi Kesehatan